



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

0.8
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Permana Yudiarso

PENYUSUN

Danang Adhi Setyawan

Shofa Fariyah

Sandy Agung Ramadhan

KONTRIBUTOR

Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dan pelaksanaan urusan administrasi/dukungan manajerial. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja, pemetaan capaian, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depan.

Dokumen ini memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, termasuk langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam pencapaian kinerja pada periode ini. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kekurangan dan hal-hal lainnya yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Jakarta, 20 Januari 2026

Permana Yudiarto

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<http://www.kinerjaku.kkp.go.id>) dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Pada periode pelaporan ini, Direktorat PRP3K memiliki lima indikator kinerja utama yang mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu: Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat PRP3K.

Berdasarkan hasil pengukuran, Direktorat PRP3K memperoleh Nilai Capaian Kinerja sebesar 114,51, yang termasuk dalam kategori "*Istimewa*". Dari seluruh indikator kinerja yang diukur pada tahun 2025, seluruh indikator telah mencapai target. Bahkan beberapa indikator melampaui target, yakni: Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3- K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi) dengan realisasi 14 provinsi dari target 11 provinsi; Wilayah laut yang memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) dengan realisasi 7 dokumen dari 5 dokumen; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan realisasi 100% melebihi target sebesar 80%; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) dengan realisasi 72,85 dari target 66; dan Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) dengan realisasi 82,16 dari target 80,00. Terdapat satu indikator yang sesuai target, yaitu Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) dengan realisasi 2 dokumen sesuai target.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Direktorat PRP3K, terdapat beberapa tantangan utama, yaitu: dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian fungsi dan tata kerja, serta pengembangan aplikasi kepegawaian terintegrasi (*Super Apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menuntut adaptasi sistem dan peningkatan kapasitas ASN.

Sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berkelanjutan, Direktorat PRP3K merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu penyusunan matriks kegiatan dan rencana penggunaan anggaran serta optimalisasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus teknis yang relevan untuk mendukung peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) hingga akhir tahun 2025, tingkat penyerapan anggaran mencapai 95,7% atau sebesar Rp7.547.214.568,00 dari pagu efektif Rp7.791.167.000,00.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan komitmen Direktorat PRP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	2
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan	10
1.3 Isu Strategis.....	10
1.4 Tugas dan Fungsi.....	11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22
3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	22
3.2 SK 3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38
3.2.1 IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)....	38
3.2.3 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	41
3.2.4 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen).....	46
3.2.5 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	50
3.3 Akuntabilitas Keuangan	54
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Rekomendasi.....	55

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya.....	56
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PRP3K	13
Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K.....	14
Gambar 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029	18
Gambar 4 Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025.....	19
Gambar 6 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.....	21
Gambar 7 Dokumentasi Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya	28
Gambar 8 Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat.....	29
Gambar 9 Dokumentasi Asistensi Perubahan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Jawa Barat	31
Gambar 10 Dokumentasi Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut	35
Gambar 11 Dokumentasi Progres Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut	36
Gambar 12 Dokumentasi Konsultasi Publik Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	38
Gambar 13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025	40
Gambar 14 Nilai PM SAKIP Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025.....	43
Gambar 15 Dokumentasi Pleno Hasil Evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL).....	46
Gambar 16 Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025	48
Gambar 17 Dokumentasi Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III TA. 2025	49
Gambar 18 Capaian IP ASN Direktorat PRP3K Tahun 2025.....	51
Gambar 19 Capaian IP ASN Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025	52
Gambar 20 Bimbingan Teknis Rencana Zonasi Rinci Pemetaan Udara Menggunakan UAV/Drone.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Direktorat PRP3K	12
Tabel 3 Perubahan Indikator dan Target Kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2025 Setelah Buka Blokir dan Penambahan PNBK	20
Tabel 4 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Tahun 2025	22
Tabel 5 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025	23
Tabel 6 Kemajuan Provinsi Tahun 2025	24
Tabel 7 Capaian IK Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) Tahun 2025	32
Tabel 8 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi yang Disusun pada Tahun 2025	32
Tabel 9 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	39
Tabel 10 Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2025	39
Tabel 11 Kategori Nilai PM SAKIP	41
Tabel 12 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	42
Tabel 13 Hasil Penilaian AKIP pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	43
Tabel 14 BA Hasil Pleno Evaluasi SAKIP Direktorat PRP3K	45
Tabel 15 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan IV Tahun 2025	47
Tabel 16 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	50
Tabel 17 Jumlah Pagu Anggaran Direktorat PRP3K dan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat PRP3K) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat PRP3K sampai dengan triwulan IV tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing-masing indikator kinerja Direktorat PRP3K tahun 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PRP3K Tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berkeadilan, Direktorat PRP3K dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029.

Isu strategis yang dihadapi mencakup tantangan dalam penyelenggaraan perencanaan ruang laut, keterbatasan kapasitas daerah dalam implementasi rencana zonasi, hingga

perlunya percepatan transformasi digital dan penguatan basis data spasial dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi perhatian tersendiri yang perlu dijawab melalui strategi yang tepat. Pengelolaan isu-isu strategis ini menjadi landasan penting dalam perumusan program, kegiatan, dan arah kebijakan Direktorat PRP3K agar selaras dengan sasaran strategis nasional serta kebutuhan nyata di lapangan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat PRP3K) memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

A. Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 4) Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksud, Direktorat PRP3K didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi Pegawai Direktorat PRP3K

No.	Unit/Tim Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Direktur	1		1
2	Pemanfaatan Ruang Rinci Kawasan	2	1	3
3	Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas	1	2	3
4	Pemanfaatan Ruang Daerah 1	4	1	5
5	Pemanfaatan Ruang Daerah 2	2	1	3
6	Sarana dan Prasarana	1	1	2
7	Subbagian Tata Usaha / Dukungan Manajemen	4	2	6
Jumlah				23

Komposisi SDM pada Tahun 2025 di Direktorat PRP3K secara keseluruhan terdapat 23 pegawai, dengan komposisi 15 pegawai laki-laki dan 8 pegawai perempuan. Struktur SDM tersebar di berbagai tim kerja, meliputi unsur pimpinan (Direktur), tim kerja yaitu Pemanfaatan Ruang Rinci Kawasan, Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas, Pemanfaatan Ruang Daerah I dan II, Sarana dan Prasarana, serta subbagian Tata Usaha/Dukungan Manajemen. Komposisi tersebut diharapkan mampu berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja.

Selanjutnya secara lebih rinci, komposisi SDM Direktorat PRP3K terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan PJLP. Dari total pegawai, terdapat 20 orang ASN, 17 orang PNS, 3 orang

PPPK, dan 3 orang PJLP. Dari 17 orang PNS tersebut, 2 orang menduduki jabatan struktural, 11 orang memiliki jabatan fungsional tertentu, dan 4 orang pegawai sebagai pejabat fungsional umum, 2 di antaranya sedang menjalani tugas belajar dalam dan luar negeri. Seorang pegawai PPPK menduduki jabatan fungsional tertentu sebagai Arsiparis Ahli Pertama, 2 orang pegawai PPPK lainnya memiliki peran sebagai Penata Layanan Operasional, serta 3 orang PJLP berperan sebagai Tenaga Pendukung GIS, Sekretaris Pimpinan, dan Pengemudi Pimpinan.

Pada bulan November 2025, KKP berpartisipasi dalam Program Magang Nasional Kementerian/Lembaga *Batch* 2 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah pemegang yang diterima Direktorat PRP3K sebanyak 5 orang yang terdiri dari beberapa universitas. Periode Program Magang Nasional Kementerian/Lembaga *Batch* 2 dimulai sejak tanggal 24 November 2025 hingga tanggal 23 Mei 2026.

Ke depan, penguatan kapasitas dan penataan komposisi SDM diharapkan dapat terus dilakukan agar kinerja organisasi semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan teknis maupun kebijakan penataan ruang laut khususnya pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.



Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat PRP3K



Gambar 2 Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat PRP3K

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam penataan ruang laut termasuk perencanaan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan keterkaitan antara Rencana Strategis DJPRL (draft) yang menjadi acuan dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan unit kerja, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan unit kerja, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DJPRL 2025–2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah sekaligus mencerminkan peran DJPRL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi biru. Peran tersebut selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam penyusunan Renstra DJPRL tahun 2025–2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra DJPRL periode sebelumnya yang masih tergabung dalam Ditjen PKRL untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki DJPRL guna mengidentifikasi peluang dan potensi pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan jangka menengah dalam lingkup DJPRL yang masih menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga dikaji secara komprehensif.

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis keberlanjutan—melindungi laut, menjaga daya dukung ekosistem, memastikan ketersediaan pangan biru, dan mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab—diyakini sebagai fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;

2. “Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. “Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tusi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dari 13,06% pada Tahun 2025 menjadi 100% pada Tahun 2029.

2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dan SS 5 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Selain itu, sasaran program

merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025–2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

1. SP1. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir" dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
 2. SP2. "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut" dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.
- Sasaran Program DJPRL ini mendukung pencapaian SS 2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang berpotensi menghambat kegiatan. Oleh karena itu, perlu disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 didukung oleh 2 sasaran program yang akan dicapai dengan 6 indikator kinerja sebagai berikut berikut:



Gambar 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029

2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat PRP3K 2025–2029



Gambar 4 Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025

Direktorat PRP3K berkontribusi pada indikator kinerja DJPRL SP1. “Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”. Untuk mendukung tercapainya sasaran program tersebut, perlu disusun Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja lingkup Eselon 2 DJPRL yang selaras, terarah, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran kinerja DJPRL. Direktorat PRP3K menetapkan 2 (dua) sasaran program sebagai berikut:

1. SK1. “Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dengan indikator kinerja:
 - a. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - b. Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (indikator ini muncul setelah adanya perbaikan Perjanjian Kinerja bulan Desember 2025)
2. SK2. “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - c. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 1553/DJPRL.1/RC.210/XI/2025 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2025 tanggal 25 November 2025, DJPRL melakukan usulan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang berdampak pada adanya penambahan anggaran. Penambahan anggaran tersebut bersumber dari PNPB dan berdampak pula pada berubahnya target kinerja, operasional, dan keberlanjutan kegiatan.

Setelah revisi PK 2025, jumlah pagu anggaran awal Direktorat PRP3K pada tahun 2025 sebesar Rp 13.070.360.000,00. Namun karena adanya blokir anggaran sebesar Rp 5.279.193.000,00 sehingga pagu efektif adalah Rp 7.791.167.000,00.

Tabel 2 Perubahan Indikator dan Target Kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2025 Setelah Buka Blokir dan Penambahan PNPB

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	11
		2.	Wilayah laut yang memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	5
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (%)	80
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		5.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		6.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat PRP3K), terdapat 5 indikator kinerja yang terdiri dari 2 sasaran, yaitu 1) *Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* dan 2) *Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Namun, sehubungan dengan adanya buka blokir dan penambahan anggaran, Direktorat PRP3K mengalami perubahan Perjanjian Kinerja pada Desember 2025 menjadi 6 indikator kinerja dan penambahan target beberapa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) untuk memperoleh Nilai Capaian Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan melalui aplikasi, Nilai Capaian Kinerja yang diperoleh Direktorat PRP3K Tahun 2025 sebesar 114,51 dengan kategori istimewa.



Gambar 5 Capaian Kinerja pada Aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi (capaian). Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat PRP3K Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi Direktorat PRP3K Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Target	Realisasi	% Kinerjaku
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (120,00%)	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	11	11	14	120,00
		2.	Wilayah laut yang memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	5	5	7	120,00
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (109,02%)	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80,00	80,00	100,00	120,00
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66	66	72,85	110,38
		5.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2	2	2	100,00
		6.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80,00	80,00	82,16	102,70

*) Keterangan: 120 adalah persentase maksimal pada SAPK

3.1 SK 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)

Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah provinsi-provinsi yang difasilitasi integrasi RZWP-3-K dengan RTRW oleh pemerintah pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Umumnya, merupakan provinsi yang telah menyusun RZWP-3-K dan perlu diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pemerintah Pusat

melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

- Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K), yaitu dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut;
- Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), yaitu kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmoniskan dan memasukkan substansi rencana ruang laut ke dalam dokumen RTRWP sampai dengan penetapan atau terbitnya Peraturan Daerah; dan/atau
- Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir, yaitu proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025

SK - 1 Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
IK - 1 Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)								
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerjaku)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	11	14	127,28 (120)	-	8	175	41	34,15

A. Capaian IK Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian yang dilakukan secara tahunan dengan capaian 14 provinsi dari target 11 provinsi, sehingga persentase capaian kinerjaku adalah 127,28%. Capaian indikator ini telah disampaikan melalui surat Nomor 51/DJPRL.3/TU.140/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Laporan Capaian Indikator

Kinerja DJPRL dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.

Tabel 5 Kemajuan Provinsi Tahun 2025

No.	Provinsi	Kemajuan Kegiatan
1.	Papua Selatan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2045
2.	Papua Tengah	Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1193/MEN-KP/XI/2025 tentang Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah
3.	Papua Barat Daya	Pendampingan Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir
4.	Kalimantan Utara	Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi
5.	Sulawesi Barat	Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi
6.	Sulawesi Utara	Pendampingan Pasca Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi
7.	Maluku	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2025–2044
8.	Kalimantan Timur	Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi
9.	Papua Barat	Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi
10.	Jawa Barat	Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi
11.	Bangka Belitung	Pendampingan Proses Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Dokumen RTRW Provinsi
12.	Sumatera Utara	Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi
13.	Kepulauan Riau	Pendampingan Proses Integrasi Dokumen RTRW Provinsi
14.	Sumatera Barat	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah 14 provinsi dari target 11 provinsi, dengan persentase capaian kinerjaku 127,28%. Jika dibandingkan Renstra tahun 2025 perbandingannya adalah 175%, dan jika dibandingkan dengan target Restra 2029 perbandingannya adalah 34,15%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Capaian IK Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersifat spesifik/unik bagi Direktorat PRP3K. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki oleh unit kerja eselon II lainnya di lingkungan DJPRL, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan dalam penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) didukung oleh terbangunnya kesepahaman yang kuat antara Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan Pemerintah Provinsi, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan terkait. Kesepahaman tersebut tercermin dalam komitmen bersama untuk mengintegrasikan MTPP ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah, yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam mendukung keberlanjutan serta efektivitas implementasi kebijakan tata ruang perairan pesisir di daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala utama berupa belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang baku sebagai pedoman penyusunan MTPP. Ketidadaan NSPK tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dan standar antardaerah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi dan kualitas dokumen MTPP yang dihasilkan.

Sebagai upaya penyelesaian, telah direncanakan penyusunan NSPK MTPP pada Tahun Anggaran 2026. NSPK ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas, seragam, dan komprehensif bagi seluruh daerah, sehingga proses penyusunan MTPP ke depan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, terarah, dan efektif.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh instansi pemerintah yang bersumber dari APBN, termasuk pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, khususnya Direktorat PRP3K. Salah satu tugas dan fungsi Direktorat PRP3K adalah pelaksanaan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 11 provinsi. Namun demikian, realisasi kinerja menunjukkan capaian integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi adalah 14 provinsi, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut tetap dapat direalisasikan secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung oleh adanya kontribusi pembiayaan dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran Direktorat PRP3K. Serta beberapa NGO yang juga memberikan dukungan teknis dan anggaran dalam proses penyusunan MTPP provinsi.

G. Kegiatan Pendukung

1) Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya

Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 bertempat di Hotel Yuan Garden Jakarta Pasar Baru yang dihadiri oleh Direktorat Konservasi Ekosistem Ditjen Pengelolaan Kelautan, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Ditjen PRL, Direktorat Ikan Air Laut Ditjen Perikanan Budidaya, LPSPL Sorong – Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai – Badan Informasi Geospasial, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah – Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (P2KP), Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP), Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Papua Barat Daya, Universitas Papua (UNIPA), serta tim Kelompok Kerja (Pokja)/penyusun Dokumen MTPP Papua Barat Daya dan Tim Penyusun Muatan Darat (RTRW). Beberapa poin hasil kegiatan adalah:

- a) Garis Pantai yang digunakan dalam dokumen MTPP ini adalah versi 2025 dengan penyesuaian segmen yang berpotensi pemutihan reklamasi tetap digambarkan sebagai laut.
- b) *Enclave* yang merupakan wilayah di atas 12 mil laut tidak digambarkan karena menjadi kewenangan pusat.
- c) Lokasi pertambangan yang dicabut izinnya akan diubah sesuai dengan
- d) Kebutuhan zonasi terbaru dan area bekas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dijadikan dasar ketentuan khusus wilayah pertambangan mineral dan batu bara.
- e) Kebutuhan reklamasi akan disinkronkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sorong dan memastikan tidak ada pemutihan reklamasi.
- f) Kegiatan dalam matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) akan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan/pembangunan.

- g) Kemendagri akan memberikan data batas administrasi terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terbaru.
- h) Kawasan Konservasi Daerah di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat di area Teluk Berau yang masuk di wilayah perencanaan perairan Provinsi Papua Barat Daya diubah menjadi Zona Perikanan Tangkap di MTPP Provinsi Papua Barat Daya.
- i) Kawasan Konservasi Seribu Satu Sungai Teoenebikia Sorong Selatan yang berubah luasan akibat adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) akan diajukan penetapan kembali melalui Keputusan Menteri (Kepmen).
- j) Tim Pokja akan membahas kembali Kawasan Konservasi Maritim (KKM) berubah menjadi Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi.
- k) Direktorat Konservasi Ekosistem menyarankan agar kawasan konservasi baik penetapan maupun pencadangan yang masuk dalam Visi Kawasan Konservasi (MPA Vision 30x45) agar tetap diakomodir sebagai kawasan konservasi atau pencadangan kawasan konservasi.
- l) Usulan rencana struktur ruang instalasi minyak dan gas bumi dan pipa bawah laut di Kawasan Konservasi Seribu Satu Sungai Teoenebikia Sorong Selatan diarahkan untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari kawasan konservasi tersebut.
- m) Rencana kegiatan pemanfaatan ruang untuk perikanan budidaya akan disesuaikan dalam matriks PKKPRL sebagai kegiatan yang diperbolehkan atau diperbolehkan bersyarat pada zona perikanan tangkap yang bertampalan dengan usulan lokasi perikanan budidaya Ditjen Perikanan Budidaya.
- n) Tim Pokja akan membahas struktur ruang di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Pulau Runi dan Sekitarnya serta PKSN Pulau Bambu dan Sekitarnya.
- o) Tim Pokja akan memperbaiki sesuai dengan masukan tertulis yang dikirimkan oleh peserta asistensi teknis.
- p) Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pokja yaitu:
 - Rapat teknis tingkat Pokja di Januari 2026.
 - Asistensi teknis perbaikan dokumen final MTPP ke KKP di Februari 2026.
 - *Focus Group Discussion* (FGD) dan deklarasi Pokja terhadap dokumen final.
 - MTPP di Februari 2026.
 - Pengajuan waktu Konsultasi Teknis (KT) ke KKP di Maret 2026.



Gambar 6 Dokumentasi Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya

2) Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat

Telah dilaksanakan Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya tanggal 23 Desember 2025 bertempat di Hotel Gren Alia Jakarta Pecenongan. Hotel Gren Alia Jakarta. Kegiatan dihadiri Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Direktorat Konservasi Ekosistem dan dihadiri oleh Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai - Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, LPSPL Sorong - KKP, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Konservasi Indonesia (KI), serta tim pokja Dokumen MTPP Papua Barat. Beberapa poin hasil kegiatan:

- a) Garis Pantai yang digunakan dalam dokumen MTPP ini adalah versi 2025 dengan penyesuaian segmen yang berpotensi pemutihan reklamasi tetap digambarkan sebagai laut.
- b) *Enclave* yang merupakan wilayah di atas 12 mil laut menunggu masukan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan opsi akan digambarkan dalam MTPP atau tetap sebagai ruang kosong, apabila digambarkan dalam MTPP akan disinkronkan dengan RZ KAW Laut Seram dan RZ KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni.
- c) Kemendagri akan memberikan data batas administrasi terbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) terbaru.
- d) Kawasan Konservasi yang merupakan irisan dari Kawasan Konservasi Seribu Satu Sungai Teoenebikia Sorong Selatan yang masuk ke area Provinsi Papua Barat akan diusulkan sebagai Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi dan akan dibahas dalam rapat pokja selanjutnya.
- e) Tim Pokja akan membahas Pusat Pertumbuhan Perikanan Tangkap dalam rencana struktur ruang laut MTPP Provinsi Papua Barat.

- f) Tim Pokja akan membahas kembali Kawasan Konservasi Maritim akan tetap atau menjadi Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi.
- g) Kabel Bawah Laut akan digambarkan sesuai Kepmen KP No.14 Tahun 2021 dan yang sudah mendapatkan izin PKKPR.
- h) Semua kegiatan terkait pertahanan dan keamanan (Hankam) diizinkan dalam semua zona dalam pola ruang MTPP Provinsi Papua Barat. Rencana kegiatan pemanfaatan ruang untuk perikanan budidaya akan dikoordinasikan dengan Direktorat Ikan Air Laut – Ditjen Perikanan Budidaya KKP dan akan disesuaikan dalam matriks PKKPR.
- i) Seluruh kegiatan migas diperbolehkan/diperbolehkan dengan syarat di dalam semua zona kecuali Zona Inti pada Kawasan Konservasi.
- j) Tim Pokja akan membahas struktur ruang di Pulau Yef Kayumerah dan perairan sekitarnya sebagai Pusat Pertumbuhan di Pulau-Pulau Kecil.
- k) Tim Pokja akan memasukkan di dalam dokumen MTPP Provinsi Papua Barat terkait pengelolaan sampah laut.
- l) Tim Pokja akan memperbaiki sesuai dengan masukan tertulis yang dikirimkan oleh peserta asistensi teknis.
- m) Penempatan rumpon hanya diperbolehkan dalam Zona Perikanan Tangkap yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 7 Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat

- 3) Asistensi Perubahan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Jawa Barat
Telah dilaksanakan Asistensi Perubahan Materi Teknis Perairan Pesisir Jawa Barat pada tanggal 17–18 November 2025 di Aula 1 Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP Provinsi Jawa Barat, dan

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rapat antara lain:

- a) Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melaksanakan Peninjauan Kembali RTRW sebagai tindak lanjut dari berbagai dinamika kebijakan terbaru, baik di Tingkat nasional maupun daerah, serta kebutuhan untuk menyesuaikan arah pembangunan provinsi. Proses Peninjauan Kembali ini dilakukan untuk memastikan bahwa RTRW tetap relevan, terintegrasi, dan mampu mengakomodasi prioritas pembangunan serta perubahan kondisi wilayah pesisir dan laut.
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menyampaikan rencana kerja penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir yang ditargetkan mendapatkan Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Maret 2026.
- c) Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyampaikan beberapa masukan antara lain:
 - SK Pokja untuk penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Jawa Barat baru dapat disusun setelah diterbitkannya surat balasan dari Menteri ATR/BPN atas Permohonan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan MTPP berada dalam koridor hukum dan tahapan peninjauan kembali yang telah mendapatkan persetujuan secara administratif;
 - Meskipun SK Pokja belum diterbitkan, pengumpulan data tematik tetap dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan waktu sehingga proses penyusunan MTPP tidak tertunda, terutama dalam pemetaan kondisi eksisting, inventarisasi pemanfaatan ruang laut, dan identifikasi potensi permasalahan di wilayah pesisir dan laut;
 - Dalam melakukan perubahan zona, perlu diperhatikan kompatibilitas antara zona eksisting dan zona yang akan ditetapkan. Contoh: perubahan dari zona Pelabuhan menjadi zona pengelolaan energi masih dinilai kompatibel dan dapat dipertimbangkan. Namun, perubahan dari zona perikanan atau Kawasan konservasi menjadi zona pelabuhan/energi/pertambangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus didukung oleh kajian teknis yang kuat, mengingat risiko terhadap keberlanjutan ekosistem dan pemanfaatan ruang laut yang telah berjalan;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut untuk memastikan status KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku. Kejelasan status ini penting sebagai dasar penentuan zona, penyesuaian pola ruang laut, serta integrasi ke dalam dokumen MTPP dan RTRW.



Gambar 8 Dokumentasi Asistensi Perubahan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Jawa Barat

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di antaranya:

- 1) Pendampingan Penyusunan MTPP untuk Peninjauan Kembali Provinsi Jawa Barat,
- 2) Pendampingan Penyusunan MTPP untuk Peninjauan Kembali Provinsi Papua Barat.

3.1.2IK 2. Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yaitu:

- a. Pasal 4 Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. perencanaan, b. pengendalian, c. pemanfaatan, dan d. pengawasan.
- b. Pasal 5:
 - (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
 - (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim kajian.
 - (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut; b. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan; c. upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut; d. rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan e. rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

- (4) Sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.
- (5) Dokumen perencanaan dan tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Teknik menghitung Indikator kegiatan ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan wilayah laut yang memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi. Adapun target pada tahun 2025 adalah 5 (lima) lokasi. Capaian IK pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) Tahun 2025

SK - 1	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IK - 2	Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerjaku)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	5	7	140 (120)	-	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian yang dilakukan secara tahunan dengan capaian 7 dokumen dari target 5 dokumen, sehingga persentase capaiannya adalah 140%. Capaian indikator ini telah disampaikan melalui surat Nomor 51/DJPRL.3/TU.140/II/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Laporan Capaian Indikator Kinerja DJPRL dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025.

Tabel 7 Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi yang Disusun pada Tahun 2025

NO.	LOKASI	KETERANGAN
1	Provinsi Kepulauan Riau	Updating
2	Provinsi Sulawesi Barat	Lokasi baru
3	Provinsi Sulawesi Selatan	Lokasi baru
4	Provinsi Lampung	Lokasi baru
5	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Lokasi baru
6	Provinsi Sumatera Utara	Lokasi baru
7	Pelabuhan Perikanan	Lokasi baru

Dengan tersusunnya 7 dokumen perencanaan dimaksud, Direktorat PRP3K telah berhasil memenuhi target capaian penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil

sedimentasi mencapai 140%, sebagai instrumen kebijakan strategis guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan laut dan keberlanjutan pemanfaatan ruang laut nasional.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) Tahun 2025 adalah 7 dokumen dari target 5 dokumen. Namun, indikator ini tidak terdapat pada Renstra sehingga capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Capaian indikator Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) bersifat spesifik/unik. Artinya, indikator ini hanya ada di Direktorat PRP3K, mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki Eselon II lainnya di lingkungan DJPRL sehingga perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan pembanding yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Keberhasilan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didukung oleh terbangunnya koordinasi dan kesepahaman yang baik antara Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah, dan akademisi/ perguruan tinggi yang tergabung dalam Tim Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2025. Tim kajian tersebut terlibat secara aktif dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Penyusunan dokumen ini telah mempertimbangkan keterpaduan antara aspek teknis, tata ruang, dan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan dalam pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kendala diantaranya: keterbatasan data dan analisis (data dalam penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi cukup banyak dan kompleks, sementara data yang tersedia sangat terbatas sehingga menyebabkan analisis sedimentasi yang dilakukan belum sepenuhnya komprehensif), kompleksitas proses penyesuaian substansi dokumen dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan tata ruang, dan keterbatasan

anggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada tahun 2025. Namun demikian, pada akhir tahun anggaran untuk kegiatan sedimentasi mendapatkan alokasi anggaran (terbatas jumlahnya dan waktu pelaksanaan) yang bersumber dari PNBP. Selanjutnya, indikator ini tidak terdapat lagi di tahun 2026 karena tidak terdapat di dalam Renstra.

Pada Tahun Anggaran 2026 tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk kegiatan penyusunan dokumen dimaksud, sehingga diperlukan optimalisasi proses penyelesaian dokumen yang telah disusun.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengedepankan efisiensi sumber daya keuangan melalui alokasi anggaran PNBP setelah adanya buka blokir, dan optimalisasi kegiatan salah satunya melalui metode *hybrid*.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) yaitu penyempurnaan/finalisasi Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi sebelum ke tahap harmonisasi dengan Biro Hukum dan Eselon I lingkup KKP.

H. Kegiatan Pendukung

- 1) Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 13 November 2025 di RR. Cakalang Gedung Mina Bahari 3 lantai 1 dan dihadiri oleh perwakilan dari perwakilan Biro Hukum, Ketua Tim Kerja Hukum-Setditjen PRL, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, Direktorat Sumber Daya Kelautan, Inspektorat 1, serta Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Biro Hukum menyampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Dirjen PRL serta Direktur PRP3K terkait perbaikan substansi dan legalitas dokumen perencanaan. Diskusi tersebut mencakup sinkronisasi antara aspek hukum dan teknis, agar dokumen yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Biro Hukum menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan proses revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pada saat penetapan. Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menyampaikan bahwa versi perbaikan dokumen akan segera disampaikan setelah seluruh masukan dari unit teknis dan Biro Hukum diakomodasi. Perbaikan mencakup penyempurnaan dasar hukum, ruang lingkup pengelolaan, serta lampiran-lampiran teknis seperti matriks kegiatan dan data spasial lokasi. Selain itu, Tim Penyusun akan memastikan bahwa format dan struktur dokumen mengikuti pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2025.

Hasil pembahasan menyepakati bahwa proses penetapan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut pada prinsipnya akan menunggu penetapan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023. Langkah ini diambil untuk memastikan substansi dan kedudukan hukum dokumen perencanaan tidak bertentangan dengan regulasi yang baru, serta untuk memberikan kepastian dalam penerapan di lapangan. Rapat juga membahas rencana pelaksanaan kegiatan uji petik dan konsultasi publik yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah perairan Sumatera Utara memiliki banyak titik kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, sehingga dianggap representatif sebagai lokasi uji coba penerapan dokumen perencanaan. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir untuk memperoleh masukan substantif dalam penyempurnaan dokumen. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.



Gambar 9 Dokumentasi Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut

2) Progres Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut

Telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mencakup wilayah perairan Selat Makassar, Laut Flores, dan Teluk Bone pada Kawasan Administrasi Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 November 2025 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, serta unsur masyarakat. Hasil masukan, tanggapan, dan rekomendasi teknis yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Nota Dinas Direktur

Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 937/DJPRL.3/TU.140/XI/2025 tertanggal 28 November 2025, sebagai dasar penyempurnaan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan dokumen di tingkat nasional, direncanakan penyelenggaraan Konsultasi Publik berikutnya yang mencakup wilayah perairan pada klaster Pulau Sumatera dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025 bertempat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Kota Medan sebagai lokasi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah setelah terdampak bencana, sehingga pelaksanaan konsultasi publik diharapkan dapat turut mendukung pemulihan dan percepatan koordinasi lintas sektor, sekaligus memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan daerah dalam penyempurnaan dokumen.



Gambar 10 Dokumentasi Progres Tindak Lanjut dan Perbaikan Dokumen Perencanaan Pembersihan Sedimentasi di Laut

- 3) Konsultasi Publik Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025 secara *hybrid* di Hotel Aiho Medan dan media Zoom Meeting dengan dihadiri oleh Tim Kajian, perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, nelayan, pemerhati lingkungan dan masyarakat. Kegiatan bertujuan untuk klarifikasi usulan pemerintah daerah dan penyampaian hasil perkembangan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut Region Sumatera (Sumatera Utara, Natuna Natuna Utara, Bangka Belitung, dan Lampung). Beberapa poin pembahasan antara lain:
 - a) Pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertujuan dalam rangka menjaga ekologi di laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
 - b) Pemutakhiran lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 yang awalnya pada 5 provinsi (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau) menjadi 10

provinsi (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Sumatera Utara);

- c) Lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut juga memasukkan muara sungai dan pelabuhan perikanan kaitannya dengan pendangkalan alur;
- d) Pengaturan dokumen perencanaan dalam PP 26 Tahun 2023 jo. PP 31 Tahun 2025, meliputi:
 - sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut;
 - prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan;
 - upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut;
 - rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
 - rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
- e) Beberapa hal yang diperhatikan dalam penentuan lokasi prioritas pengelolaan sedimentasi di laut antara lain:
 - di luar DLKr/DLKp;
 - di luar WIUP;
 - di luar alur pelayaran;
 - di luar kawasan konservasi;
 - di luar alur pipa dan kabel bawah laut;
 - di luar BMKT; di luar zona pertambangan;
 - di luar jarak aman terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
 - pada area kedalaman operasional proses pembersihan; dan
 - di luar lokasi abrasi.
- f) Lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut Sumatera Utara berada di perairan Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Tanjung Balai. Tujuan pengelolaannya antara lain untuk pembersihan alur lintas nelayan, memperlancar alur pelayaran kapal, dan untuk mengurangi genangan banjir pasang air laut maupun air sungai ke wilayah daratan Kota Tanjung Balai.
- g) Telah dilakukan koordinasi dan uji petik pada lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut Sumatera Utara. Uji petik dilakukan dengan mengambil sampel kualitas air dan sampel sedimen. Berdasarkan survei lapangan ditemukan adanya pendangkalan akibat adanya sedimentasi. Terdapat perbedaan data usulan Kabupaten Asahan dan Provinsi Sumatera Utara, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut.
- h) Berdasarkan uji petik yang dilakukan di Kabupaten Asahan terdapat potensi sedimentasi di laut yang dapat dilakukan pengelolaan sedimentasinya.
- i) Terdapat usulan lokasi pembersihan sedimentasi yang belum masuk ke dalam lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di Laut Natuna-Natuna Utara.

- j) Lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut Selat Sunda berada di perairan Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan.
- k) Terdapat penambahan usulan lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut Kepulauan Bangka Belitung berada di perairan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka.
- l) Pemerintah daerah berharap lokasi yang telah diajukan menjadi lokasi prioritas pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Beberapa permasalahan yang ditemui pemerintah daerah antara lain terkait pendangkalan di sungai serta abrasi dan akresi.
- m) Perlunya pengaturan pada kapal-kapal yang melakukan pengambilan sedimentasi di laut dan telah ada batasan terkait dengan kandungan mineral pada sedimen terkait kewenangan Kementerian ESDM atau KKP untuk melakukan pengaturan pengelolaannya.
- n) Sebagai tindak lanjut, masukan dan tanggapan dalam Konsultasi Publik akan menjadi dasar perbaikan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.



Gambar 11 Dokumentasi Konsultasi Publik Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

3.2 SK 3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2.1 IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pemanfaatan

Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sampai dengan waktu pengukuran dengan formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat PRP3K}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PRP3K}} \times 100\%$$

Capaian IK pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IK - 3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerja)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	100	125 (120)	-	80	125	84	119,05

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini adalah 100% dari target 80% sehingga persentase capaiannya adalah 125%. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 telah disampaikan melalui surat Nomor B.62/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 9 Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal PRL	26	26	100	0	0	100
2	Direktur Perencanaan Ruang Perairan	0	0	100	0	0	100
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	0	100	0	0	100
4	Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	0	0	100	0	0	100
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	10	10	100	0	0	100
6.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	25	23	92,00	2	8,00	92,00
Jumlah		61	59	96,72	2	3,28	96,72

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

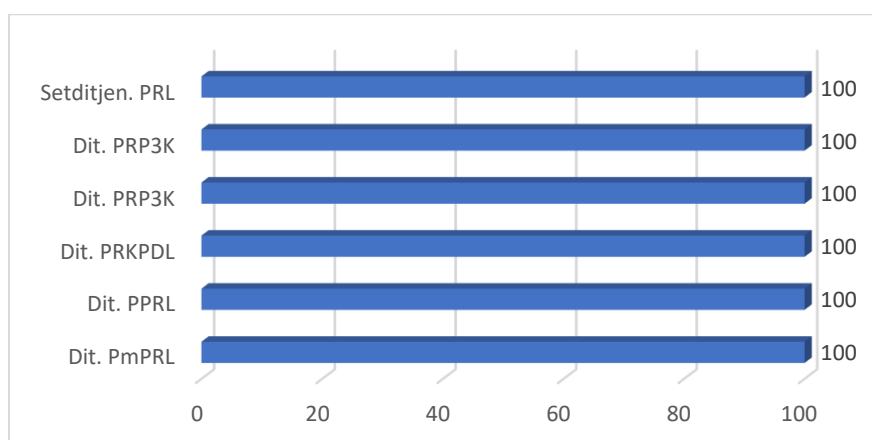
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Tahun 2025 dengan target tahunan adalah 100% dari target 80%. Jika dibandingkan Renstra tahun 2025 perbandingannya adalah 125%, dan jika dibandingkan dengan target Restra 2029 perbandingannya adalah 119,05%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:



Gambar 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 IK ini menempati posisi pertama bersama 4 direktorat lain dari 6 unit organisasi, dengan nilai 100%.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K)” pada tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target sebesar 80%. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen seluruh jajaran Direktorat PRP3K. Selanjutnya, tidak terdapat kendala khusus yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui peningkatan kinerja pengawasan melalui monitoring dan evaluasi (monev) berbasis aplikasi, seperti e-Monev Bappenas, Kinerjaku, dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK).

G. Kegiatan Pendukung

Peran pimpinan melalui arahan pimpinan saat apel pagi yang menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan dan monitoring pada aplikasi SIDAK.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Monitoring indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memanfaatkan layanan tindak lanjut *online* pada Inspektorat Jenderal KKP melalui aplikasi SIDAK.

3.2.3 IK 3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja. Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan kementerian, diperlukan Penilaian Mandiri pada masing-masing unit kerja lingkup unit eselon I yang dilakukan secara berkala. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Evaluasi SAKIP.

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 10 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 uni kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IK - 4	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerjaku)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	66	72,85	110,38 (120)	-	66	110,38	80	91,06

A. Capaian IK Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian yang dilakukan secara tahunan dengan capaian 72,85 dari target 66, sehingga persentase capaiannya adalah 110,38%. Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Direktorat PRP3K telah disampaikan melalui surat Nomor B.1863/DJPRL.1/RC.610/XI/2025 tanggal 26 November 2025 hal Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Tabel 12 Hasil Penilaian AKIP pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,85
Predikat Penilaian			BB

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

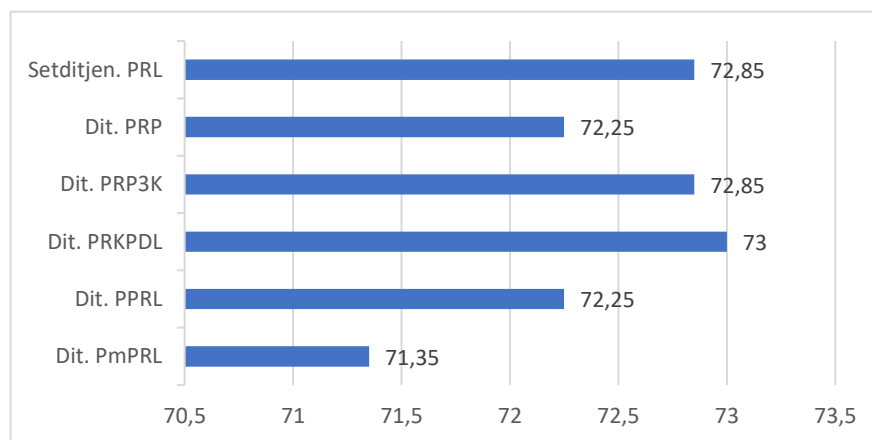
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 adalah 72,85 dari target 66. Jika dibandingkan Renstra tahun 2025 perbandingannya adalah 110,38%, dan jika dibandingkan dengan target Restra 2029 perbandingannya adalah 91,06%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 13 Nilai PM SAKIP Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Nilai PM SAKIP Direktorat PRP3K tahun 2025 lingkup DJPRL menempati posisi 2 besar dengan nilai 72,85 dengan predikat BB (sangat baik), bersama dengan Sekretariat Ditjen PRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Pencapaian target indikator kinerja ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan dukungan Tim Pengelola Kinerja yang telah memiliki sertifikat *e-learning* SAKIP. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui aplikasi kinerjaku merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK. Sementara itu, Direktorat PRP3K merupakan unit kerja yang baru dibentuk. Saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen kinerja yang menjadi bahan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Guna membantu capaian target atas IK ini salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai, antara lain melalui monitoring berkala oleh pimpinan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja secara optimal.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator ini dengan menggunakan sumber daya yang ada pada setiap tim kerja. Selain itu, implementasi SAKIP telah menggunakan sistem digital melalui aplikasi kinerjaku.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Pleno Hasil Evaluasi AKIP Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11–14 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat. Peserta kegiatan ini antara lain perwakilan dari Biro Perencanaan-Setjen KKP, perwakilan Direktorat lingkup DJPRL/Tim Pengelola Kinerja Direktorat, serta Tim Program-Setditjen PRL sebagai pelaksana teknis evaluasi. Pleno dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Program-Setditjen PRL bersama anggota tim dan membahas evaluasi atas komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas internal. Pelaksanaan pleno dilaksanakan dalam 12 sesi tematik, mencakup penelaahan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen kinerja, serta penyusunan draf Berita Acara Hasil Evaluasi AKIP untuk setiap direktorat. Diskusi dilakukan antara Tim Program-Setditjen PRL dan unit-level 2/masing-masing Direktorat untuk memastikan keselarasan data dan konsistensi bukti dukung/laporan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akuntabilitas kinerja, mengidentifikasi inovasi dan praktik baik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang akan menjadi dasar penyusunan laporan resmi hasil evaluasi tahun 2025. Mekanisme pleno dimulai dengan Sesi 1–3, yang berfokus pada evaluasi komponen Perencanaan Kinerja. Pada sesi ini, masing-masing direktorat menyampaikan ketersediaan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, indikator kinerja) untuk

diverifikasi keselarasan, kualitas, dan konsistensinya. Selanjutnya, pleno berlanjut pada Sesi 4–6 untuk membahas Pengukuran Kinerja, yaitu memeriksa metode pengumpulan data, perangkat monitoring, serta kelengkapan bukti pendukung atas capaian indikator.

Memasuki Sesi 7–9, kegiatan pleno diarahkan pada evaluasi Pelaporan Kinerja, yang mencakup peninjauan format dan struktur pelaporan, konsistensi pemutakhiran data, serta indeks kualitas laporan yang dihasilkan tiap direktorat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Evaluasi ini bertujuan menghasilkan standar pelaporan yang lebih seragam dan mudah ditelusuri. Selanjutnya, pada Sesi 10–12, pleno melakukan pendalaman terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi penjabaran tanggung jawab pelaksana kegiatan, alur kontrol internal, serta dokumentasi kebijakan yang mendukung implementasi SAKIP di masing-masing unit.

Pada hari ketiga dan keempat, pleno diarahkan pada perumusan hasil evaluasi, identifikasi inovasi serta upaya yang patut dihargai, dan penyusunan draf Berita Acara Hasil Evaluasi AKIP untuk setiap direktorat. Proses ini dilakukan secara kolaboratif, dengan penelaahan silang antara Tim Program dan perwakilan direktorat untuk memastikan seluruh hasil evaluasi telah sesuai, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Draft berita acara kemudian dialokasikan kepada setiap direktorat untuk difinalisasi sebagai bagian dari laporan akhir hasil pleno.

Melalui mekanisme pleno yang terstruktur per sesi dan didukung dengan diskusi teknis lintas-unit, kegiatan ini berhasil menghasilkan gambaran komprehensif atas capaian, kekurangan, dan rekomendasi perbaikan implementasi SAKIP untuk tahun 2025. Narasi ini sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan penguatan akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Berita Acara (BA) Hasil Pleno Evaluasi SAKIP, capaian Direktorat PRP3K Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 13 BA Hasil Pleno Evaluasi SAKIP Direktorat PRP3K

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2025 (Capaian)	Target di Perjanjian Kinerja
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,50	
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,10	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75	
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,85	66
Predikat			BB/(Sangat baik)	B/(Baik)



Gambar 14 Dokumentasi Pleno Hasil Evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL)

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP di lingkup Direktorat PRP3K, di antaranya:

- 1) Dialog kinerja 2026 lingkup Direktorat PRP3K,
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2026 lingkup Direktorat PRP3K.

3.2.4 IK 4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL, sesuai amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Teknik menghitung indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP periode Triwulan II–III Tahun 2025. Capaian IK pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Triwulan IV Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IK - 5	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerjaku)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	2	2	100 (120)	-	-	-	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 2 dokumen dengan target tahunan 2 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%. *Output* dari capaian tersebut, yaitu:

1. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Direktorat PRP3K yang telah disampaikan melalui surat Nomor B.341/DJPRL.3/HP.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan
2. Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025 Direktorat PRP3K yang telah disampaikan melalui surat Nomor B.638/DJPRL.3/HP.420/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

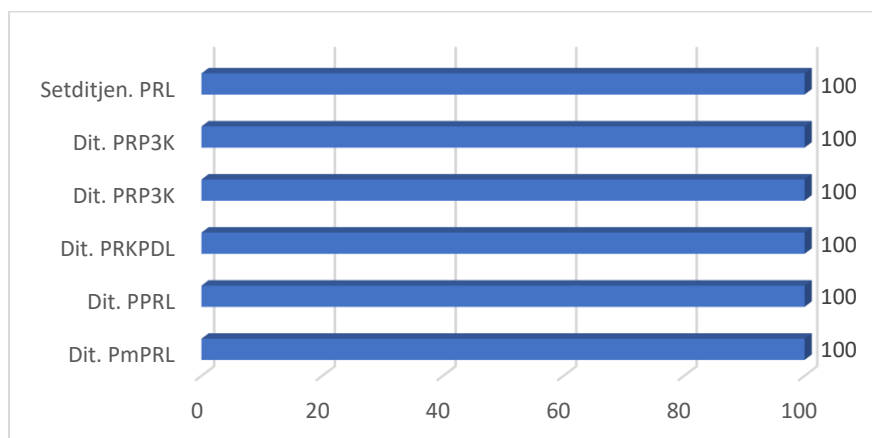
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 adalah 2 dokumen dari target 2 dokumen. Namun indikator ini tidak terdapat pada Renstra sehingga capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian IK Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:



Gambar 15 Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 IK ini tercapai 100% untuk seluruh unit eselon II lingkup DJPRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didukung adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai data dukung dalam pencapaian kinerja. Sementara itu, dalam pelaksanaan indikator kinerja ini tidak ditemukan kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini dilakukan dengan mempertahankan koordinasi dan monitoring rutin guna memastikan capaian kinerja ini tetap optimal dan berkelanjutan.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya telah dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pegawai di Direktorat PRP3K. Kegiatan monitoring dilakukan setiap minggu melalui apel pagi dengan pemberian teguran kepada pegawai oleh direktur.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III TA. 2025 tanggal 9 Oktober 2025
 - Laporan SPIP Tahun 2025 Triwulan III Lingkup DJPRL paling lambat tanggal 10 Oktober 2025 untuk Satker, tanggal 15 Oktober 2025.
 - Terkait dengan Organisasi yang baru terbentuk 1 April 2025, sesuai dengan Kepmen nomer 10 terkait dengan Laporan SPIP Triwulan II untuk diberikan

penjeasan kendala-kendala yang dihadapi yaitu belum adanya kegiatan, organisasi belum berjalan secara efektif, SDM belum memadai / optimal dan terkendala dengan anggaran yang masih 1 DIPA dengan kode yang masih sama (disampaikan dalam bab Kesimpulan).

- Karena adanya turunan dari Kinerja untuk menyampaikan data dukung pelaporan SPIP dan data dukung monev setiap triwulan) untuk format dan mekanismenya akan disepakati.
- Ditargetkan 2 output dokumen, yaitu laporan triwulan II sebagai data dukung dan laporan triwulan III. Untuk laporan triwulan I menggunakan laporan triwulan unit organisasi lama (DJPkRL).
- Laporan SPIP terdiri dari 3 komponen yaitu penganggaran sampai dengan kinerja (kegiatan/acara yang diadakan sendiri atau menghadiri), berkala, dan MR.
- Lampiran form berkala dan form MR (belum dilampirkan karena masih akan dilakukan pelatihan

Tindak lanjut:

- Disepakati untuk format laporan direktorat memakai format ringkas (9 lembar) yang disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing direktorat dan ditandatangani direktur.
- Direktorat bersurat ke Setdit menyampaikan laporan tersebut sebagai data dukung laporan SPIP triwulan Eselon I.
- Laporan triwulan II sebagai data dukung monev untuk segera diselesaikan dengan format di portal memakai dokumen lainnya dan triwulan III juga untuk dilaporkan tanggal 10 Oktober 2025 (format word juga disampaikan ke Setditjen).



Gambar 16 Dokumentasi Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan III TA. 2025

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yakni mengikuti kegiatan terkait pengendalian intern/manajemen risiko dan penyusunan laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025.

3.2.5 IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu instrumen pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Komponen penilaian IP ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK pada Triwulan IV Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

SK - 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IK - 6	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025–2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (% Kinerja)	Kenaikan thd 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	82,16	102,70 (120)	-	80	102,70	84	97,64

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 82,16 dari target 80, sehingga persentase capaiannya adalah 102,7%. Capaian IP ASN Tahun 2025 Direktorat PRP3K telah disampaikan melalui nota dinas Nomor 39/DJPRL.1/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026.

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerj		Cari										
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.46	93.84 %	31.26	78.15 %	25.51	85.03 %	5	100 %	85.23	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	16	22.81	91.24 %	30.7	76.75 %	24.69	82.3 %	5	100 %	83.2	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	17	23.24	92.96 %	30.1	75.25 %	23.82	79.4 %	5	100 %	82.16	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	24	22.92	91.68 %	30.69	76.72 %	24.79	82.63 %	5	100 %	83.4	TINGGI
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	13	23.85	95.4 %	30.31	75.77 %	25	83.33 %	5	100 %	84.15	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	14	21.79	87.16 %	32.73	81.82 %	25.36	84.53 %	5	100 %	84.88	TINGGI

Gambar 17 Capaian IP ASN Direktorat PRP3K Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

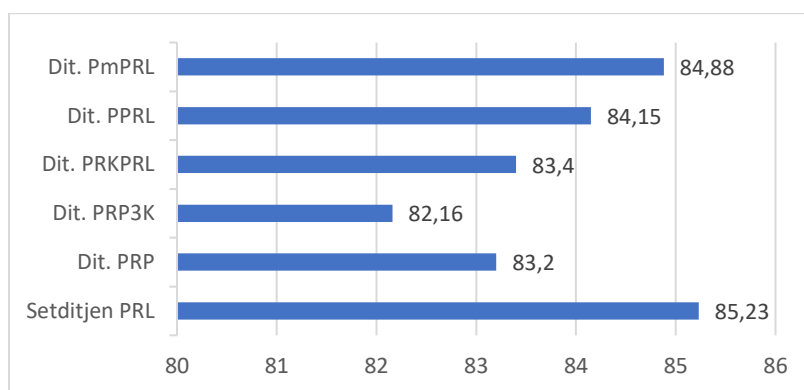
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 adalah 82,16 dari target 80. Jika dibandingkan Renstra tahun 2025 perbandingannya adalah 102,70%, dan jika dibandingkan dengan target Restra 2029 perbandingannya adalah 97,64%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian IK IP ASN Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:



Gambar 18 Capaian IP ASN Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 IK ini menempati posisi terendah dari 6 unit eselon II lingkup DJPRL, dengan nilai 82,16. Hal ini disebabkan karena terdapat sertifikat dari beberapa orang pegawai yang tidak terverifikasi aplikasi MyASN dan belum tersinkronisasinya data pegawai mutasi.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

a. Analisis

Akses informasi terkait peluang peningkatan kompetensi/profesionalisme ASN melalui *website* dan media sosial yang menawarkan pelatihan/seminar/*workshop*. Selain itu, KKP juga telah memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui E-Milea, yaitu *platform* pelatihan berbasis *e-learning* yang menawarkan model pelatihan mandiri, terbuka, tidak berbayar, dan menyediakan materi yang dapat diunduh secara langsung. Melalui model pembelajaran ini, peserta, termasuk ASN, dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dan minat masing-masing dengan format yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja selama 24 jam, sehingga mendukung terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

b. Kendala

Tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Namun, proses klaim nilai JP pelatihan yang telah diikuti oleh para ASN dilakukan melalui aplikasi MyASN memerlukan beberapa tahapan, termasuk verifikasi oleh operator unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan komitmen dan kedisiplinan ASN dalam menindaklanjuti proses administrasi secara mandiri agar data pelatihan dapat tervalidasi dengan tepat waktu dan akurat.

c. Solusi

Mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN. Selain itu, dilakukan monitoring capaian indikator secara *online* melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan beberapa upaya, antara lain:

1. Peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar untuk ASN di masing-masing unit kerja.
2. Peningkatan kompetensi melalui beberapa pelatihan, seperti diklat teknis/jabatan fungsional, seminar, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian (*skill*) dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan kinerja melalui monitoring dan evaluasi (monev) capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

G. Kegiatan Pendukung

Guna mendukung pencapaian target IK, berikut beberapa kegiatan yang telah diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat PRP3K:

- 1) Keikutsertaan dalam kegiatan Pengelolaan Konflik Kepentingan Bagi ASN Seri 2 oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada tanggal 11 Desember 2025 metode *full e-learning* meliputi 5 JP.
- 2) Keikutsertaan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Rencana Zonasi Rinci Pemetaan Udara Menggunakan UAV/Drone pada tanggal 16–19 Desember 2025 secara *hybrid* di Semarang meliputi 22 JP.



Gambar 19 Bimbingan Teknis Rencana Zonasi Rinci Pemetaan Udara Menggunakan UAV/Drone

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/*workshop* atau kegiatan lain yang mendukung dan pengisian capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN/MyASN.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Setelah revisi PK 2025, jumlah pagu anggaran awal Direktorat PRP3K pada tahun 2025 sebesar Rp12.070.360.000,00. Selanjutnya, karena adanya blokir anggaran sebesar Rp 5.279.193.000,00 sehingga pagu efektif adalah Rp 7.791.167.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, pagu realisasi Direktorat PRP3K adalah Rp 5.547.214.568,00 dengan nilai realisasi 95,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat blokir anggaran, Direktorat PRP3K mampu mengoptimalkan dan mengelola penggunaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja.

Tabel 16 Jumlah Pagu Anggaran Direktorat PRP3K dan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025

REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PRP3K Per 31 Desember 2025 (sesuai SP2D SAKTI)						
KODE	KEGIATAN	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI THD PAGU EFEKTIF	SISA
2366		11.968.500.000,00	4.279.193.000,00	7.689.307.000,00	7.356.042.664,00	95,7%
2366.PBW.009	Rekomendasi Kebijakan wilayah laut yang memiliki dok perenc pengelolaan sedimentasi	3.750.000.000,00	2.713.993.000,00	1.036.007.000,00	1.024.240.027,00	98,9%
2366.UBA.003	Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Prov	5.366.100.000,00	1.565.200.000,00	3.800.900.000,00	3.716.035.843,00	97,8%
2366.RAL.001	Sarana Pendukung Dit. Pemanfaatan Ruang Pesisir dan PPK	2.852.400.000,00	-	2.852.400.000,00	2.615.766.794,00	91,7%
2367		101.860.000,00	-	101.860.000,00	101.171.904,00	99,3%
2367.EBA.962.051.EL	Operasional Perkantoran dan Tata Usaha Dit. PRP3K	42.200.000,00		42.200.000,00	41.671.904,00	98,7%
2367.EBA.994.002.HD	Penyelenggaraan Operasional Dit.PR3K	59.660.000,00		59.660.000,00	59.500.000,00	99,7%
TOTAL ANGGARAN PRP3K		12.070.360.000,00	4.279.193.000,00	7.791.167.000,00	7.457.214.568,00	95,7%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PRP3K versi bulan Desember 2025, terdapat 6 Indikator Kinerja dan 2 Sasaran Kinerja dengan rincian 2 indikator kinerja utama (IKU) pada Sasaran 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan 4 indikator kinerja manajerial (IKM) pada Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Capaian kinerja Direktorat PRP3K berdasarkan aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* periode tahun 2025 sebesar 114,51 dengan kategori istimewa.

Dari seluruh indikator kinerja yang diukur pada tahun 2025, seluruh indikator telah mencapai target bahkan beberapa indikator melampaui target. Seluruh indikator tersebut, yakni: Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi) dengan realisasi 14 provinsi dari target 11 provinsi; Wilayah laut yang memiliki Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen) dengan realisasi 7 dokumen dari 5 dokumen; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan realisasi 100% melebihi target sebesar 80%; Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai) dengan realisasi 72,85 dari target 66; Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen) dengan realisasi 2 dokumen sesuai target; dan Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks) dengan realisasi 82,16 dari target 80,00.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat PRP3K sebesar Rp12.070.360.000,,-. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp5.279.193.000,-, sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp7.791.167.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran Direktorat PRP3K mencapai Rp7.457.214.568, atau sebesar 95,7% dari pagu efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Direktorat PRP3K, terdapat beberapa tantangan utama, yaitu: dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur organisasi yang memerlukan penyesuaian fungsi dan tata kerja, serta pengembangan aplikasi kepegawaian terintegrasi (*Super Apps*) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menuntut adaptasi sistem dan peningkatan kapasitas ASN.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat PRP3K pada tahun 2026, terdapat rekomendasi perbaikan berupa penyusunan matriks kegiatan dan rencana penggunaan

anggaran serta optimalisasi keikutsertaan pegawai dalam pelatihan/seminar/kursus teknis yang relevan untuk mendukung peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat rekomendasi dan telah ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Usulan Revisi DIPA	1. Penyampaian Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor B.1345/DJPK/RC.420/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 2. Penyampaian Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor B.1542/DJPK/RC.420/XI/2025 tanggal 9 November 2025 3. Penyampaian Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor B.1551/DJPK/RC.420/XI/2025 tanggal 12 November 2025 4. Penyampaian Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor B.1876/DJPK/RC.420/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025	https://portal-repo.kkp.go.id/s/SAKIPDJPRL?path=%2F32.%20Data%20Dukung%20Rekom%20LKJ%2F2025%2FPRP3K%202025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Permana Yudiarso

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kartika Listriana

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		3.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		4.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		5.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		7.734.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp5.979.993.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp1.754.032.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarso**

Jabatan : **Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	11
		2.	Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	5
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
		4.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
		5.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
		6.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12.968.500.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	101.860.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		13.070.360.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp5.279.193.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp7.791.167.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso

Lampiran 3. Piagam Penghargaan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

